



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON



PERUBAHAN

PPAS

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2023**

NOMOR : 900.1.1.1/6-DPRD/2023
900.1.1/NK.28-BKAD/2023

TANGGAL : 07 September 2023

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 900.1.1.1/6-DPRD/2023
900.1.1/NK.28-BKAD/2023
TANGGAL : 07 September 2023

TENTANG
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Drs. H. IMRON, M.Ag**
Jabatan : Bupati Cirebon
Alamat Kantor : Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Sumber Cirebon
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Cirebon
2. a. Nama : **MOHAMAD LUTHFI, M.Si.**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Cirebon
Alamat Kantor : Jalan Sunan Bonang No. 1 Sumber Cirebon
b. Nama : **RUDIANA, S.E.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon
Alamat Kantor : Jalan Sunan Bonang No. 1 Sumber Cirebon
c. Nama : **TEGUH RUSIANA MERDEKA, S.H**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon
Alamat Kantor : Jalan Sunan Bonang No. 1 Sumber Cirebon
d. Nama : **Drs. H. SUBHAN**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon
Alamat Kantor : Jalan Sunan Bonang No. 1 Sumber Cirebon
Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2023.


Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana Perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023, Perubahan Prioritas belanja daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Bupati Cirebon

Selaku,
PIHAK PERTAMA



Drs. H. IMRON, M.Ag

Sumber, 07 September 2023

Pimpinan DPRD
Kabupaten Cirebon
Selaku,
PIHAK KEDUA



MOHAMAD LUTHFI, M.Si.
KETUA



RUDIANA, S.E.
WAKIL KETUA



TEGUH RUSIANA MERDEKA, S.H
WAKIL KETUA



Drs. H. SUBHAN
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan PPAS	1
1.2 Tujuan Penyusunan PPAS	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS.....	3
1.4 Sistematika	8
BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH	10
2.1 Rencana Perubahan Pendapatan Daerah	10
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	11
2.1.2 Pendapatan Transfer	12
2.1.3 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	14
2.2 Penerimaan Pembiayaan Daerah.....	15
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH.....	18
3.1 Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2023	18
3.2 Sinkronisasi Kebijakan Antara Pemerintah, Provinsi Jawa Barat Dengan Kabupaten Cirebon Tahun 2023.....	21
BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	25
4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah	25
4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/ Kegiatan.....	25
4.3 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Belanja Operasi ..	25
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023	27
5.1 Rencana Penerimaan Pembiayaan.....	27
5.2 Rencana Pengeluaran Pembiayaan	27
BAB VI PENUTUP	28
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target Perubahan Pendapatan Daerah APBD TA 2023.....	15
Tabel 2.2 Target Perubahan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah RAPBD Tahun Anggaran 2023	16
Tabel 3.1 Matrik Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2023.....	20
Tabel 3.2 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Dengan Prioritas Pembangunan Nasional.....	22
Tabel 3.3 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat .	23
Tabel 4.1 Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	26

LAMPIRAN : PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) KABUPATEN
CIREBON TAHUN 2023

NOMOR : $\frac{900.1.1.1/6-DPRD/2023}{900.1.1/NK.28-BKAD/2023}$

TANGGAL : 07 September 2023

Penjabaran Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan PPAS

Penyusunan dokumen perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) adalah proses awal dalam penyusunan rencanan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Perubahan PPAS disusun berdasarkan pada perubahan rencana kerja pemerintah daerah. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana disebutkan pada pasal 356 ayat (1): peraturan kepala daerah tentang perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 355 ayat (2) dijadikan:

- a. dasar penetapan perubahan renja perangkat daerah; dan
- b. pedoman penyusunan kebijakan umum perubahan APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara

Sebagai proses awal dalam penyusunan dokumen perubahan APBD, penyusunan dokumen perubahan PPAS merubahan fase/tahapan penting. secara substansi dokumen perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk

setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) APBD Tahun 2023 berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Prioritas belanja daerah disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang meliputi prioritas pembangunan daerah, sasaran yang ingin dicapai.

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD tahun Anggaran 2023 mengacu pada Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya dijadikan bahan pembahasan antara eksekutif dan legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) APBD Kabupaten Cirebon tahun 2023. Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) Tahun 2023 sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan, bahwa rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) bersama-sama dengan rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam rapat pendahuluan RAPBD. Selanjutnya, rancangan Perubahan KUA dan rancangan Perubahan PPAS yang telah dibahas akan disepakati bersama menjadi Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023.

1.2. Tujuan Penyusunan PPAS

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan dokumen sementara yang memuat program prioritas dan plafon (patokan batas maksimal anggaran) yang diberikan untuk mendanai program dan kegiatan disusun dengan tujuan untuk acuan bagi seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon dalam menyusun Rencana

Kerja dan Anggaran (RKA) program, kegiatan dan sub kegiatan yang dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6516);
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6516);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Sebagaimana Telah Beberapakali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

- Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 - 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1718);
 - 27) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Perusahaan daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 14, Seri E.5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 32 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Perusahaan daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembar Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 11, Seri E.4);
 - 28) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14, Seri E.8);
 - 29) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 9, Seri E.4);

- 30) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 01);
- 31) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 47).

1.4. Sistematika

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Cirebon Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang, tujuan, sasaran, dasar hukum dan sistematika penyusunan Perubahan PPAS Tahun 2023.

BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Menguraikan tentang target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam KUA dan juga dasar hukum yang mendukung kebijakan tersebut dilakukan.

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH

Menguraikan urutan prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah yang akan dituangkan dalam anggaran belanja daerah. Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

BAB IV PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Menguraikan hal hal sebagai berikut :

- a. Perubahan Prioritas dan Plafon anggaran sementara masing-masing urusan dan satuan kerja yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.
- b. Perubahan Prioritas dan Plafon anggaran sementara berdasarkan program kegiatan dan sub kegiatan yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.
- c. Perubahan Prioritas dan Plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Menguraikan tentang target penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

BAB VI PENUTUP

Menguraikan kesepakatan-kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dan DPRD Cirebon terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Pendapatan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) Pendapatan Transfer dan (3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas Otonomi Daerah. Semakin tinggi kualitas Otonomi Daerah, maka ketergantungan dengan pemerintah pusat semakin berkurang.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah.

Pendapatan Transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam menentukan besaran pendapatan daerah perlu perencanaan yang cermat sehingga mampu mencukupi belanja daerah. Penerimaan daerah hanya dapat dipungut terhadap obyek-obyek pendapatan yang telah diatur dan ditetapkan dengan peraturan yang diberlakukan bagi masing-masing obyek pendapatan daerah yang bersangkutan dan tidak menjadikan beban berat masyarakat dan dunia usaha. Disamping itu, penerimaan pendapatan daerah hendaknya didayagunakan secara proporsional, adil, efisien, dan efektif..

2.1. Rencana Perubahan Pendapatan Daerah

Rencana perubahan pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam Rancangan Perubahan PPAS merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar **Rp4.168.107.047.975,00.**

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seringkali timbul permasalahan dengan masyarakat khususnya para pengusaha. Kebijakan ekstensifikasi pajak dan retribusi atau penetapan tarif yang terlalu tinggi seringkali dikeluhkan dan akan menghambat pertumbuhan sektor riil. Disamping itu, retribusi daerah dan penetapan tarif seharusnya tidak membebani masyarakat secara berlebihan dan sesuai dengan kualitas layanan publik yang diberikan. Untuk itu perlu dikembangkan terobosan baru untuk meningkatkan PAD, yaitu dengan Perbaikan Manajemen, Peningkatan Investasi, dan Optimalisasi Aset Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp792.115.865.790,00.

Jumlah PAD tersebut bersumber dari :

Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp326.289.274.000,00 bersumber dari:

- a) Pajak hotel sebesar Rp9.631.015.976,00;
- b) Pajak restoran sebesar Rp29.000.000.000,00;
- c) Pajak hiburan sebesar Rp2.080.129.222,00;
- d) Pajak reklame sebesar Rp5.711.848.145,00;
- e) Pajak penerangan jalan sebesar Rp92.450.000.000,00;
- f) Pajak parkir sebesar Rp878.118.806,00;
- g) Pajak air tanah sebesar Rp3.701.295.067,00;
- h) Pajak sarang burung walet sebesar Rp35.000.000,00;
- i) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp21.401.866.784,00;
- j) Pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp69.000.000.000,00; dan
- k) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp91.500.000.000,00.

- 1) Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp31.610.233.581,00 bersumber dari:
 - a) Retribusi Jasa Umum sebesar Rp10.687.466.499,00;
 - b) Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp3.556.571.882,00; dan
 - c) Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp17.366.195.200,00.
- 2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan sebesar Rp14.300.000.000,00; Nilai pendapatan pada pos ini terutama diperoleh dari Bagian Laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebesar Rp14.300.000.000,00.
- 3) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp419.916.358.209,00 diperoleh dari :
 - a) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp1.226.000.000,00;
 - b) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp1.316.124.260,00
 - c) Penerimaan Jasa Giro sebesar Rp9.939.533.793,00;
 - d) Pendapatan Bunga sebesar Rp10.967.008.411,00;
 - e) Pendapatan BLUD sebesar Rp393.685.077.287,00;
 - f) Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp0,00; dan
 - g) Pendapatan Lain-lain sebesar Rp0,00.

2.1.2. Pendapatan Transfer

Mengacu pada Pasal 34 sampai dengan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Pendapatan Transfer meliputi:

Pendapatan transfer terdiri atas:

- 1) Transfer Pemerintah Pusat;
 - a) Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.
 - b) Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. DBH dan DAU merupakan kategori dari Dana Transfer Umum, sedangkan DAK merupakan kategori dari Dana Transfer Khusus.

- i. DBH terdiri atas Bagi hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
 - ii. DAU yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
 - iii. DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
- c) Dana Insentif Daerah (DID) bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu.
 - d) Dana desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp3.375.991.182.185,00 terdiri dari :

1. Dana Perimbangan yang ditargetkan sebesar Rp2.430.884.834.535,00 yang diperoleh dari :
 - a) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak ditargetkan sebesar Rp182.118.175.117,00;
 - b) Dana Alokasi Umum ditargetkan sebesar Rp1.494.827.372.000,00;
 - c) Dana Alokasi Khusus ditargetkan sebesar Rp106.125.752.542
 - d) Dana Alokasi Khusus Non Fisik ditargetkan sebesar Rp647.813.534.876,00.

2. Dana Desa di targetkan sebesar Rp454.999.253.000,00.
- 2) Transfer antar-daerah
- a. Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.
 - b. Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. adapun pendapatannya ditargetkan sebesar Rp420.403.110.810,00.
 - c. Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan Keuangan terdiri atas:
 - 1) bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan
 - 2) bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.Adapun Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat berdasarkan usulan dari SKPD di Kabupaten Cirebon sebesar Rp69.703.983.840,00
 - d. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk kabupaten/kota dan provinsi dialokasikan sesuai keputusan gubernur.

2.1.3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari dana Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah Penetapan target penerimaan hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, Pendapatan BLUD, hibah yang bersumber dari APBN, Pemerintah Daerah lainnya atau sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam Rancangan PPAS pada

kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud.

Secara lengkap target pendapatan daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Target Perubahan Pendapatan Daerah APBD
Tahun Anggaran 2023

NOMOR URUT	URAIAN	PPAS MURNI TAHUN 2023	PPAS PERUBAHAN TAHUN 2023
1	2	3	
4.	PENDAPATAN DAERAH	3.428.030.382.297,00	4.168.107.047.975,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	810.871.952.395,00	792.115.865.790,00
4.1.01	Hasil Pajak Daerah	323.119.197.100,00	326.289.274.000,00
4.1.02.	Hasil Retribusi Daerah	19.077.733.157,00	31.610.233.581,00
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.300.000.000,00	14.300.000.000,00
4.1.04.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	455.375.022.138,00	419.916.358.209,00
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	2.617.158.429.902,00	3.375.991.182.185,00
4.2.01.	Transfer Pemerintah Pusat	2.284.602.154.655,00	2.885.884.087.535,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.813.238.515.655,00	2.430.884.834.535,00
4.2.01.01.01.	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	86.574.570.655,00	182.118.175.117,00
4.2.01.01.02.	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.407.550.394.000,00	1.494.827.372.000,00
4.2.01.01.03.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	-	106.125.752.542,00
4.2.01.01.04.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	319.113.551.000,00	647.813.534.876,00
4.2.01.05	Dana Desa	471.363.639.000,00	454.999.253.000,00
4.2.02.	Pendapatan Transfer antar Daerah	332.556.275.247,70	490.107.094.650,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	332.556.275.247,00	420.403.110.810,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	-	69.703.983.840,00
4.2.02.02.02.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	-	69.703.983.840,00

2.2. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah memiliki peran strategis dalam sistem penganggaran daerah. Prinsip Pengelolaan keuangan daerah adalah mencapai keseimbangan antara pendapatan dan belanja, sehingga defisit anggaran diupayakan untuk diminimalkan. Jika diperlukan pembiayaan untuk menutup defisit anggaran belanja, arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan pada prinsip kemampuan dan kesinambungan

Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Target penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Target Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah RAPBD
Tahun Anggaran 2023

NOMOR URUT	URAIAN	PPAS MURNI TAHUN 2023	PPAS PERUBAHAN TAHUN 2023
1	2	3	
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	172.544.015.080,84	299.957.927.434,86
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	217.544.015.080,84	344.957.927.434,86
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	217.544.015.080,84	344.957.927.434,86
6.1.02.	Pencairan Dana Cadangan	-	
6.1.03.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	
6.1.06.	Penerimaan Piutang Daerah	-	
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00
6.2.01.	Pembentukan Dana Cadangan	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00
6.2.02.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
6.2.03.	Pembayaran Pokok Hutang	-	
6.2.04.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	

Adapun besarnya anggaran belanja daerah yang direncanakan dari sumber pendanaan DAK, Bantuan Keuangan Provinsi dan BOS Pendidikan dari Pemerintah yang sebelumnya telah diusulkan secara resmi oleh pemerintah daerah pada masing-masing SKPD melalui e-musrenbang Krisna dan RKPD Jabar On line. Bilamana informasi penetapan alokasi DAK, BOS pendidikan dari Pemerintah, dan Bantuan Keuangan Provinsi belum diperoleh pada saat penetapan APBD tahun 2023, maka belanja daerah yang dibiayai dari DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi tidak akan dicantumkan sepanjang belum ditetapkan dalam APBN dan APBD Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2023.

Target pendapatan daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 yang direncanakan dari sumber pendanaan DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi yang sebelumnya telah diusulkan secara resmi oleh pemerintah daerah pada masing-masing SKPD melalui e-musrenbang Krisna dan RKPD Jabar On line.

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

3.1. Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2023

Sebagaimana dijelaskan dalam perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2014, bahwa strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan dasar bagi penentuan prioritas pembangunan daerah. prioritas pembangunan daerah menjadi pelaksana dari arah kebijakan yang telah ditetapkan, sesuai dengan rencana waktu pelaksanaan. Prioritas pembangunan daerah disajikan selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, disajikan berdasarkan sasaran pembangunan jangka menengah. Prioritas pembangunan daerah bersifat strategis, sehingga pelaksanaan dan penganggarannya diutamakan. Penentuan Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Prioritas pembangunan Kabupaten Cirebon dalam jangka menengah sesuai amanat RPJMD, merujuk pada kebijakan sebagai berikut:

1. Kabupaten Cirebon BERBUDAYA

Membangun wahana atau gedung pusat budaya sebagai kesenian dan kebudayaan masyarakat Kabupaten Cirebon. Sebagai ajang kreativitas seni dan budaya lokal Kabupaten Cirebon yang masih eksis dan hampir punah dari para seniman dan budayawan Cirebon agar tetap lestari. Revitalisasi Sanggar Seni Budaya, Cirebon Tematik Festival, Cagar Budaya Lestari, dan Wisata berbasis Budaya.

2. Kabupaten Cirebon SEJAHTERA

Dalam rangka menjamin kebutuhan dasar masyarakat terutama masyarakat pra sejahtera atau keluarga sangat miskin sesuai indikator kemiskinan daerah/local dalam sistem yang terintegrasi (Kartu PEPEK Sejahtera). Kartu PEPEK ini merupakan kartu pelengkap bagi masyarakat miskin yang tidak terlayani KIS atau penerima bantuan iuran BPJS dari APBN, tidak terlayani kartu Indonesia Pintar, sembako murah dan lain-lain. Mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di setiap desa dengan mengembangkan produk unggulan desa dan meningkatkan BUMDes yang berkembang atau BUMDes yang berdaya.

3. Kabupaten AGAMIS

Salah satu upaya yang dilakukan dengan mendirikan pusat kegiatan keagamaan di Kabupaten Cirebon (Masjid raya dan Islamic Center). langkah berikutnya adalah memasukan atau mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam pendidikan formal. Kegiatan MDTA terintegrasi dalam kegiatan Ekstrakurikuler wajib sekolah dasar. Setelah urusan pemerintahan wajib terpenuhi dan sesuai kemampuan keuangan daerah, maka akan diberikan insentif bagi imam masjid dan mushola untuk menggerakkan melek huruf Al Quran dan gerakan magrib mengaji bagi umat islam dan memberikan bantuan kepada pondok pesantren.

4. Kabupaten Cirebon MAJU

Mendorong kemajuan Kabupaten Cirebon melalui pembangunan pusat masyarakat ekonomi digital dalam rangka mendorong dan meningkatkan daya saing dan produk dari masyarakat Kabupaten Cirebon melalui Desa Pintar (memanfaatkan teknologi informasi. Membangun dan meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis keruangan atau sesuai dengan pola ruang dan struktur ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) terutama Pusat kegiatan lokal dan pusat pengembangan kota.

5. Kabupaten Cirebon AMAN

Membangun masyarakat Kabupaten Cirebon yang sadar hukum melalui desa sadar hukum dan bisa menjaga ketentraman dan ketertiban di masyarakat melalui Sistem Keamanan lingkungan Siaga dan Desa Tangguh Bencana terutama desa atau daerah yang rawan bencana.

Dengan mempertimbangkan isu-isu strategis dan berbagai aspek terkait lainnya maka ditetapkan tema pembangunan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2023 adalah **“Mengoptimalkan Pemberdayaan Ekonomi Yang Inklusif, Berkeadilan, Dan Berkelanjutan Untuk Pengurangan Kemiskinan Dan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Dengan Didukung Oleh Pembangunan SDM”**.

Berdasarkan tema pembangunan di atas maka ditetapkan 9 (sembilan) Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon untuk Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Matrik Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Pagu PPAS Murni Tahun 2023	Pagu PPAS Perubahan Tahun 2023
1.	Peningkatan Akses, Kualitas Pendidikan Dan Partisipasi Masyarakat Untuk Keberlanjutan Pendidikan Dasar	1.183.312.526.924,01	1.437.706.929.314,00
2.	Perluasan Jaminan Kesehatan Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Baik Bersifat Preventif Maupun Kuratif Berbasis Masyarakat	303.661.912.523,00	490.722.402.527,00
3.	Penyediaan Infrastruktur Wilayah Untuk Peningkatan Layanan Dasar, Kelancaran Kegiatan Ekonomi, Daerah Perbatasan Dan Rawan Bencana	223.691.547.790,00	337.633.492.530,00
4.	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan Dan Pariwisata yang Berbasis Inovasi	45.654.290.926,96	74.849.348.652,00
5.	Penanganan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dan Perlindungan Jaminan Sosial	13.709.180.790,00	49.973.077.841,00
6.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Guna Mendukung Sinergitas Wilayah Dan Keberlanjutan Pembangunan	13.242.506.800,00	14.890.456.100,00
7.	Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja Dan Penguatan Jiwa Kewirausahaan	64.485.387.037,00	83.022.495.297,00
8.	Reformasi birokrasi melalui optimalisasi pelayanan publik yang prima	1.704.843.948.686,87	1.911.193.130.868,86
9.	Peningkatan kondusifitas kehidupan bermasyarakat dalam interaksi sosial dan kehidupan beragama	47.973.095.900,00	68.003.642.280,00
	JUMLAH PAGU PRIORITAS DAERAH	3.600.574.397.377,90	4.467.994.975.409,90
	TOTAL BELANJA PPAS	3.600.574.397.377,84	4.468.064.975.409,86

3.2. Sinkronisasi Kebijakan antara Pemerintah, Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Cirebon Tahun 2023

Interkoneksi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan dalam melaksanakan guna percepatan pencapaian sasaran pembangunan yang sudah ditetapkan dalam RPJM Nasional Tahun 2019-2024, RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, Sasaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023, RKP Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 dengan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

Dalam rangka mewujudkan tujuan Negara dan tujuan daerah telah ditetapkan sasaran pembangunan nasional dan arah kebijakan sektoral yang akan dijabarkan dalam prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam dalam RKP Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Kabupaten Cirebon yang merupakan bagian dari Pemerintah Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus mempunyai sinergi perencanaan pembangunan agar apa yang telah ditetapkan menjadi prioritas Kabupaten Cirebon dapat selaras dengan Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Agenda prioritas pembangunan daerah di Provinsi Jawa Barat meliputi beberapa prioritas, yaitu:

- 1) Reformasi Sistem Kesehatan Daerah.
- 2) Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi.
- 3) Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan.

- 4) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial.
- 5) Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan.
- 6) Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana.
- 7) Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
- 8) Gerakan Membangun Desa.
- 9) Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara.
- 10) Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 11) Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata.

Selanjutnya prioritas pembangunan nasional diselaraskan ke dengan prioritas Provinsi Jawa Barat dan prioritas daerah Kabupaten Cirebon yang disesuaikan dengan karakteristik daerah.

Adapun Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan kebijakan Kabupaten Cirebon Tahun 2023 yang dituangkan dalam Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon
Dengan Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Sektor Pertanian, Industri,Perdagangan dan Pariwisata yang Berbasis Inovasi;
2.	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan, dan Menjamin Pemerataan	Penanganan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Perlindungan Jaminan Sosial;
		Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Penguatan Kewirausahaan;
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Perluasan jaminan kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan baik bersifat preventif maupun kuratif berbasis masyarakat;
		Peningkatan Akses,Kualitas Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat Untuk Keberlanjutan Pendidikan Dasar.
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi Melalui Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Prima.

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penyediaan Infrastruktur Wilayah Untuk Peningkatan Layanan Dasar, Kelancaran Kegiatan Ekonomi, Daerah Perbatasan Dan Rawan Bencana.
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup DanPengendalian Pemanfaatan Ruang Guna Mendukung Sinergitas Wilayah Dan Keberlanjutan Pembangunan.
7.	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kondisifitas kehidupan bermasyarakat dalam interkasi sosial dan kehidupan beragama

Tabel 3.3.
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon
Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat

No	Prioritas Provinsi Jawa Barat	Prioritas Daerah
1.	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Sektor Pertanian, Industri,Perdagangan dan Pariwisata yang Berbasis Inovasi;
2.	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Sektor Pertanian, Industri,Perdagangan dan Pariwisata yang Berbasis Inovasi;
3	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	Penanganan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat miskin dan perlindungan jaminan sosial
		Perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan daya saing tenaga kerja dan penguatan jiwa kewirausahaan
4.	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan	Peningkatan Akses,Kualitas Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat Untuk Keberlanjutan Pendidikan Dasar
		Reformasi Birokrasi Melalui Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Prima
5.	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah	Perluasan Jaminan Kesehatan Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Baik Bersifat Prevntif Maupun Kuratif Berbasis Masyarakat
6.	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penyediaan Infrastruktur Wilayah Untuk Peningkatan Layanan Dasar, Kelancaran Kegiatan Ekonomi, Daerah Perbatasan Dan Rawan Bencana
7.	Pengembangan Destinasi Dan Infrastruktur Pariwisata	Penyediaan Infrastruktur Wilayah Untuk Peningkatan Layanan Dasar,

No	Prioritas Provinsi Jawa Barat	Prioritas Daerah
		Kelancaran Kegiatan Ekonomi, Daerah Perbatasan Dan Rawan Bencana
8.	Gerakan Membangun Desa.	Penyediaan Infrastruktur Wilayah Untuk Peningkatan Layanan Dasar, Kelancaran Kegiatan Ekonomi, Daerah Perbatasan Dan Rawan Bencana
9.	Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Guna Mendukung Sinergitas Wilayah Dan Keberlanjutan Pembangunan
10.	Inovasi Pelayanan Publik Dan Penataan Daerah	Peningkatan kondusifitas kehidupan bermasyarakat dalam interaksi sosial dan kehidupan beragama
11.	Pendidikan Agama Dan Tempat Ibadah Juara	Peningkatan kondusifitas kehidupan bermasyarakat dalam interaksi sosial dan kehidupan beragama

BAB IV
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Perubahan Anggaran Belanja Daerah yang direncanakan sebesar **Rp4.468.064.975.409,86** akan dipergunakan untuk membiayai 146 (seratus empat puluh enam) program yang akan dilaksanakan oleh 72 (tujuh puluh dua) Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon berdasarkan urusan pemerintah daerah. Plafon anggaran sementara masing-masing SKPD Tahun Anggaran 2023 dituangkan secara deskriptif sebagaimana tabel (terlampir).

4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan

Berdasarkan rencana anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2023, direncanakan plafon anggaran sementara sebesar **Rp4.468.064.975.409,86** yang akan dipergunakan untuk membiayai 146 (seratus empat puluh enam) program, 313 (tiga ratus tiga belas) kegiatan dan 1.079 (seribu tujuh puluh sembilan) sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam tabel (terlampir).

4.3. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Belanja operasi

Belanja Operasi dalam Rancangan APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp3.245.485.850.461,86 yang digunakan untuk membiayai Belanja Pegawai sebesar Rp1.741.879.708.660,00, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.360.588.508.601.00 Belanja Hibah sebesar Rp119.313.674.200,00 Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp23.703.959.000,00.

Tabel 4.1.
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	URAIAN	PPAS MURNI TAHUN 2023	PPAS PERUBAHAN TAHUN 2023
	1	2	
5.	BELANJA DAERAH	3.600.574.397.377,84	4.402.872.852.009,86
5.1.	BELANJA OPERASI	2.657.213.973.809,48	3.245.485.850.461,86
5.1.01.	Belanja Pegawai	1.756.688.017.422,00	1.741.879.708.460,86
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	856.453.739.987,48	1.360.588.508.601,00
5.1.05.	Belanja Hibah	33.099.657.400,00	119.313.674.200,00
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	10.972.559.000,00	23.703.959.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	236.837.701.463,96	461.426.810.502,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.000.000.000,00	2.614.975.000,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.007.971.983,00	217.478.247.854,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.400.458.424,00	58.992.092.248,00
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	135.937.237.056,96	180.878.442.200,00
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	492.034.000,00	1.463.053.200,00
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	16.130.564.580,40	62.393.701.388,00
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	16.130.564.580,40	62.393.701.388,00
5.4	BELANJA TRANSFER	690.392.157.524,00	698.758.613.058,00
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	34.219.693.026,00	34.219.693.026,00
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	656.172.464.498,00	664.538.920.032,00

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

5.1. Rencana Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran tahun 2023 adalah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang diprediksikan sebesar Rp344.957.927.434,86.

5.2. Rencana Pengeluaran Pembiayaan

Rencana Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2023 digunakan untuk Penyertaan Modal pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebesar Rp5.000.000.000,00. Dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp299.957.927.434,86. Dari pembiayaan netto tersebut digunakan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah sebesar minus Rp299.957.927.434,86 sehingga masih terdapat kelebihan/surplus sebesar Rp0,0

BAB VI

PENUTUP

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Cirebon merupakan pelaksanaan RAPBD tahun anggaran 2023 yang berisi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon. PPAS berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang merupakan panduan untuk Perangkat Daerah dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Demikianlah Kesepakatan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2023. Kesepakatan ini akan disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah guna memberikan fleksibilitas dalam penjabaran selanjutnya.

Sumber, 07 September 2023

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON

selaku,
PIHAK KEDUA

selaku,
PIHAK PERTAMA



MOHAMAD LUTHFI, M.Si.
KETUA

Drs. H. IMRON, M.Ag

RUDIANA, S.E.
WAKIL KETUA

TEGUH RUSIANA MERDEKA, S.H
WAKIL KETUA

Drs. H. SUBHAN
WAKIL KETUA